

**PRAKTIK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK  
PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL  
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN  
BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NANANG AHMAD FARKHAN  
(15340021)**

**PEMBIMBING:  
PROF. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kodifikasi hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan diharapkan menjadi rujukan utama bagi petugas pelaksana di lingkungan Pengadilan Agama maupun Kementerian Agama. KHI disusun untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan waris dan sebagainya. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi di bawah Kementerian agama yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 untuk menggunakan KHI sebagai pedoman pelaksanaan. Permasalahan yang timbul kemudian adalah ketentuan dalam KHI bagi sebagian pihak dianggap melenceng dari ketentuan Fikih, seperti halnya yang dibahas pada skripsi ini yaitu keabsahan anak hasil kawin hamil. Pada dasarnya KHI memperbolehkan adanya kawin hamil, namun mengenai kedudukan anak yang dilahirkan tidak ada ketentuan jelas yang mengaturnya. Bagi pihak yang merasa hal tersebut tidak sesuai dengan fikih yang diyakini, akan cenderung menggali hukum lain dalam fikih untuk menentukan kedudukan anak hasil dari kawin hamil. Hal ini yang terjadi di lingkungan KUA, dimana beberapa penghulu KUA masih merujuk pada ketentuan fikih daripada KHI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik yaitu menjelaskan dan menganalisis praktik penetapan wali nikah di KUA Kabupaten Bantul dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu mempelajari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum di masyarakat.

Hasil temuan dalam penelitian ini meliputi: *pertama*, Sembilan KUA Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian didapati perbedaan pelayanan terhadap anak hasil kawin hamil. Diantaranya adalah KUA yang menggunakan rujukan KHI yang memutuskan wali nasab bagi anak hasil kawin hamil yaitu KUA Kasihan, Pandak, Srandakan, dan Bantul. Selanjutnya adalah KUA yang merujuk pada fikih klasik yang memutuskan dengan wali hakim, yaitu KUA Jetis dan Imogiri. Dan terakhir adalah kelompok KUA yang menggunakan kebijakan kompromi sesuai dengan keinginan wali nasabnya, yaitu KUA Pajangan dan Pundong. *Kedua*, pertimbangan dari KUA yang menggunakan pedoman KHI adalah melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan bagi KUA yang menggunakan fikih mempertimbangkan keabsahan nikah secara agama, dan bagi KUA yang menetapkan dengan pilihan wali nasab merupakan bentuk kehati-hatian dari KUA. *Ketiga*, faktor yang mempengaruhi perbedaan dari KUA adalah latar belakang pendidikan dari pegawai KUA, dimana pegawai yang pernah mendalami fikih di pesantren cenderung berat untuk meninggalkan fikih. Faktor yang kedua adalah kondisi masyarakat dari setiap kecamatan. Masyarakat yang masih kental memegang fikih dan di daerahnya terdapat pesantren lebih cenderung menganut fikih klasik dari pada KHI.

Kata Kunci: wali hakim, wali nasab, KHI, fikih, anak hasil zina.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

Nim : 15340021

Judul : Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan  
Hasil dari Kawin Hamil (Studi di Kantor Urusan Agama  
Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 26 Agustus 2019

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*[Signature]*  
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP. 19700704 1996032 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-503/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANTUL)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : NANANG AHMAD FARKHAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340021  
Telah diujikan pada : Selasa, 03 September 2019  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum  
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum  
NIP. 19730924 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



DEKAN  
Dr. H. Agus Muoh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

NIM : 15340021

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Merayakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2019

Hormat saya,



Nanang Ahmad Farkhan  
NIM: 15340021

**Motto :**


# إِذِ الْفَتَى حَسَبَ اعْتِقَادِهِ رُفِعَ  
وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

"tingginya derajat pemuda tergantung pada  
keyakinannya.

Setiap orang yang tidak mempunyai keyakinan, maka ia  
tidak akan berguna"

*(Nadzam al-Imrithy)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada Kedua Orangtua

Kepada istriku tercinta Ananda Arista, dan juga kepada si buah hati

Muhammad Fatih Al Hakim

Dan kepada seluruh kerabat serta sahabat yang senantiasa mendukung saya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye

س	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūṭah***

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
نُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḥukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaḥhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>

تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama

*Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الَّذِي أَوْضَحَ الطَّرِيقَ لِلطَّالِبِينَ،  
وَسَهَّلَ مَنَاجِجَ السَّعَادَةِ لِلْمُتَّقِينَ، وَبَصَّرَ بَصَائِرَ الْمُصَدِّقِينَ، بِسَائِرِ الْحِكْمِ وَالْأَحْكَامِ  
فِي الدِّينِ، وَتَحَمَّهُمْ أَسْرَارَ الْإِيمَانِ وَأَنْوَارَ الْإِحْسَانِ وَالْيَقِينِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ  
الْوَعْدِ الْأَمِينُ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada nabiyullah Muhammad SAW yang senantiasa diharapkan Syafaatnya di *Yaumul akhir*. Amin.

Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penyusun dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir, secara khusus disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum, beserta para wakil dekan I, II, III;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA Selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik, yang selalu meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, motivasi, serta semangat demi selesainya tugas ini dengan baik;
5. Segenap dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah membimbing penyusun selama menempuh pendidikan di fakultas Syari'ah dan hukum. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun;
6. Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Kasihan, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Bantul yang telah meluangkan waktu, pikiran dan membagi pengalamannya yang menarik kepada penyusun selama proses penelitian dilaksanakan;
7. Al mukarrom Simbah K.H. Chudlori Abdul Aziz, Abah K.H. Miftahul Muna selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Bantul yang merupakan orangtua selama di pesantren yang telah mendidik ilmu Agama. Kepada Al mukarrom K.H. Muslim Nawawi pengasuh pondok pesantren An Nur, Bantul yang banyak memberikan motivasi kepada penyusun;


8. Keluarga tercinta, yaitu Kedua orangtua Bapak H. Muhyidin dan Ibu Robingaton awaliyah yang tak pernah lalai untuk memanjatkan doa, dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun, serta adik satu-satunya Ahmad Choirul Muna. Juga kepada Ayah dan Ibu Mertua di Surabaya yang selalu mendoakan dan memotivasi penyusun;
9. Keluarga kecilku yang semoga selalu dilimpahi nikmat dan barokah, Istri tercinta Ananda Arista dan buah hati kami si jagoan Muhammad Fatih Al Hakim yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Kawan-kawan seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum angkatan 2015 (Brulenz) yang telah mengisi dan membuat kesan dihari-hari semasa perkuliahan dulu dan semuanya keluarga brulenz yang tidak mampu disebutkan satu-persatu;
11. Khusus untuk Habibah Tasyarul Yatimi yang selalu bersedia direpotkan selama penyusunan skripsi ini, juga Anisa Tulip Nariswari;
12. Teman-teman seperjuangan selama belajar dan mengabdikan di Pondok Pesantren Al Anwar Ngrukem Bantul;
13. Keluarga KKN 34 angkatan 96 Kalibuko I, yaitu: sammad, fahmi, iqbal, deta, umi, hima, nia, isti, dan latifa serta induk semang Bapak Irwanto sekeluarga dan masyarakat kalibuko I. semoga tali silaturahmi tetap terjaga sampai akhir nanti;
14. Rekan-rekanita di organisasi IPNU-IPPNU Pajangan yang membantu penyusun berkembang dalam kegiatan organisasi;

15. Teman-teman di Lembaga Bantuan Hukum Justiciabelen yang banyak sekali memberikan pengalaman di dunia profesi kepada penyusun, khususnya Bang Iyot Sihombing, bang Isman, Bang Viktor, Bang syamsul, Kak Sila dan ipeh;

16. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Teriring doa, *Jazakumullah ahsanal jaza'*, *Jazakumullah khoiran Katsir*. Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal baik dan diterima di sisi Allah SWT. Demikian, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan terlebih bagi pihak lain. Amin.

Yogyakarta, 22 Agustus 2019  
Penyusun,



Nanang Ahmad Farkhan  
15340021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian .....	21

G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, WALI NIKAH, DAN KAWIN HAMIL DI INDONESIA.....</b>	<b>26</b>
A. Perkawinan Islam di Indonesia.....	26
1. Tinjauan Umum Perkawinan.....	26
2. Dasar Hukum Perkawinan Islam Indonesia .....	28
3. Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia.....	30
B. Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan di indonesia.....	34
1. Tinjauan Umum Wali Nikah .....	34
2. Macam-Macam Wali Nikah .....	37
3. Wali dalam Ketentuan Hukum Positif Indonesia .....	39
C. Tinjauan Kawin Hamil di Indonesia.....	41
1. Pengertian Kawin Hamil .....	41
2. Urgensi Nasab Anak dalam Islam .....	46
3. Macam-Macam Status Anak .....	49
4. Status Hukum dan kenasaban dari Anak Hasil Kawin Hamil di Indonesia .....	53
<b>BAB III PANDANGAN KUA TERKAIT PELAKSANAAN PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL KAWIN HAMIL: KAJIAN DI KUA KABUPATEN BANTUL.....</b>	<b>56</b>
A. Sekilas Gambaran tentang Kabupaten Bantul .....	56

1. Sejarah .....	55
2. Gambaran Geografis Kabupaten Bantul.....	58
3. Kondisi Demografis Kabupaten Bantul.....	61
B. Tinjauan tentang Kantor Urusan Agama (KUA).....	64
1. Sejarah KUA .....	64
2. Fungsi Dan Kewenangan KUA .....	66
3. Struktur Organisasi dalam KUA .....	69
C. Perbedaan Rujukan dari KUA di Kabupaten Bantul tentang Wali Nikah bagi Anak Hasil Kawin Hamil .....	70

BAB IV PRAKTIK DAN PERTIMBANGAN PENETAPAN WALI  
NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR  
KURANG DARI ENAM BULAN DI KUA KABUPATEN  
BANTUL: ANTARA KHI DAN FIKIH KLASIK..... 77

A. Praktik Penetapan Wali Nikah Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan di KUA Kabupaten Bantul.....	77
1. Berdasarkan Hukum Positif: Penetapan Wali Nasab .....	77
2. Berdasarkan Hukum Fiqh Klasik: Penetapan Wali Hakim/ <i>Hakim Syar'i</i> .....	82
B. Pertimbangan KUA dalam Menetapkan Wali Nikah Bagi Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan .....	86
1. Penetapan Wali Nasab .....	87
a. Menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan	88

b. Menimbang kemashlahatan.....	90
2. Penetapan Wali Hakim.....	94
a. Keabsahan perkawinan sesuai syariat islam.....	94
b. Menjaga kemurnian nasab.....	97
3. Faktor Perbedaan Penetapan Wali Nikah bagi Anak Hasil Kawin Hamil.....	103
a. Latar belakang pendidikan penghulu.....	103
b. Kondisi masyarakat dan geografisnya.....	104
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 luas wilayah dan banyaknya desa menurut kecamatan di kabupaten Bantul .....	61
Tabel 1.2 banyaknya surat nikah yang dikeluarkan menurut kecamatan .....	63
Tabel 1.3 data dari jenis-jenis perkara yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Bantul.....	63



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai sarana dalam menyatukan dua insan dalam ikatan yang sah memerlukan beberapa persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi bagi para calon mempelai. Secara umum, syarat-syarat perkawinan yang dapat ditemukan dalam UU Perkawinan, antara lain: mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai; mendapatkan izin dari kedua orangtua, izin dari wali apabila orangtua telah meninggal dunia, atau izin pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun; usia minimal bagi yang akan melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan; bagi yang belum mencapai usia minimal dapat melaksanakan perkawinan setelah ada izin atau putusan dari pengadilan.<sup>1</sup> Dalam istilah perkawinan Islam, ketentuan di atas biasa dikenal dengan syarat dan rukun nikah. Secara khusus UU Perkawinan tidak mencantumkan tentang rukun dari perkawinan di dalamnya, hanya disebutkan sebagai syarat perkawinan saja. Rukun nikah kemudian lebih jelas diterangkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara keseluruhan rukunnya berdasarkan pendapat dari fikih Mazhab Syafi'i,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6-7.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 61.

yang meliputi: calon mempelai laki-laki; calon mempelai perempuan; wali dari mempelai perempuan; dua orang saksi; dan ijab qabul (*sighot*).<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini penyusun akan fokus pada pembahasan wali nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Wali dalam perkawinan diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan seorang wanita dengan seorang pria untuk menjadi suaminya.<sup>4</sup> Seperti halnya yang termaktub dalam KHI bahwa: "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".<sup>5</sup> Sebuah perkawinan tanpa adanya kehadiran wali, maka dapat dipastikan perkawinan itu tidak sah. Dengan demikian, tidak sembarang orang dapat menjadi wali perkawinan, karena sebagai wali dirinya harus bertanggungjawab terhadap keabsahan akad perkawinan yang dilangsungkan.

Adapun wali menurut pendapat dari para Ulama Mazhab yang empat, sepakat bahwa syarat orang dapat menjadi wali adalah beragama Islam, baligh, berakal sehat atau tidak gila atau sedang mabuk, hal lain di luar poin tersebut terdapat perbedaan pendapat dari para Imam Mazhab.<sup>6</sup> Jumhur Ulama juga mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali, yaitu selama masih ada orang yang berhak untuk menjadi wali, maka orang lain tidak dapat menikahkan. Seperti halnya ketika masih ada wali nasab, maka wali hakim tidak dapat menjadi wali. Demikian juga selama wali nasab yang lebih dekat (wali Aqrab) masih ada,

---

<sup>3</sup> Pasal 14.

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* cet. ke 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 61-62.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 19

<sup>6</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 66-67.

maka wali yang jauh (*wali Ab'ad*) tidak dapat bertindak sebagai wali.<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan menyebutkan bahwa, “dalam hal wali tidak dapat hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *taukil* wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala KUA kecamatan”.<sup>8</sup> Mengenai kedudukan dari wali nikah dalam UU Perkawinan dipersamakan dengan saksi, yaitu diatur pada pasal 26 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dimintakan pembatalannya bila dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.<sup>9</sup>

Kantor Urusan Agama atau disebut (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan KUA dalam hal perkawinan, salah satunya adalah menetapkan wali nikah bagi calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan. Prosedur dalam menetapkan wali oleh pihak KUA yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap kedua calon mempelai dan wali dari mempelai wanita. KUA berwenang meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan menurut undang-undang, serta meneliti akta kelahiran calon mempelai, nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai dan kemudian menetapkan wali yang dapat menikahkan. Apabila dalam urutan perwalian masih ada wali nasab, maka akan ditetapkan dengan wali nasab,

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.78.

<sup>8</sup> Pasal 11 ayat (5).

<sup>9</sup> Pasal 26 Ayat 1 “perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri.”

namun jika dalam pemeriksaan tidak ada wali nasabnya atau terindikasi sebagai anak buah dari kawin hamil, maka akan ditetapkan dengan wali hakim.<sup>10</sup>

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika berada dalam kondisi-kondisi tertentu, diantaranya seperti yang tersebut dalam pasal 12 PMA nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, bahwa anak perempuan yang tidak memiliki wali nasab maka dilaksanakan dengan wali hakim. Wali hakim sendiri baru dapat bertindak sebagai wali apabila: wali nasab tidak ada; wali tidak diketahui tempatnya; wali tidak dapat dihadirkan atau berada dalam tahanan dan tidak boleh ditemui; walinya enggan atau tidak bersedia menikahkan (*'adhal*); walinya tidak beragama Islam.<sup>11</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah ada, bahwa penetapan wali nikah dengan wali hakim oleh KUA dalam memutuskan perwalian bagi anak perempuan hasil kawin hamil adalah dengan menggunakan dasar Surat Edaran Departemen Agama no. D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR atau yang tercantum dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. Salah satu poin dalam surat edaran tersebut menjelaskan bahwa apabila ditemukan ketidakwajaran tentang tanggal kelahiran anak dengan tanggal perkawinan orangtuanya, seperti baru lima bulan menikah kemudian anak telah lahir, maka anak tersebut tergolong anak dari ibunya saja tidak bernasab dengan ayahnya.<sup>12</sup> Keterangan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah ini tidak sejalan dengan ketentuan yang

---

<sup>10</sup> "Tugas Wewenang KUA," [www.rumahbangsa.net/2014/12](http://www.rumahbangsa.net/2014/12) diakses 23 november 2018.

<sup>11</sup> PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

<sup>12</sup> Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Bab III Teknik Pemeriksaan Wali dan Calon Mempelai ayat 1 hlm. 452.

terdapat dalam UU Perkawinan di Indonesia, berdasarkan pasal 42 UU Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Artinya ketika seorang anak dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut termasuk anak yang sah. Dari bunyi pasal tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran tentang anak sah, sehingga terdapat dua pandangan hukum terhadap kedudukan dari anak yang dilahirkan namun dalam jangka waktu yang kurang dari masa enam bulan setelah adanya perkawinan, yaitu termasuk sebagai anak tidak sah apabila menurut ketentuan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan secara UU Perkawinan dan KHI anak tersebut diakui sebagai anak yang sah.

Dari adanya problematika dualisme di atas, hal yang tidak dapat dikesampingkan dalam praktik perkawinan di Indonesia adalah masih maraknya praktik kawin siri atau perkawinan yang tidak melalui prosedur administratif atau tidak dicatatkan di KUA yang dilakukan dalam masyarakat. Menurut pandangan hukum Islam klasik, suatu ikatan perkawinan terjadi ketika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, adapun keharusan adanya pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif perkawinan, dimana tidak terpenuhinya pencatatan akan berakibat pada keabsahan perkawinan menurut hukum Negara, bukan menurut agama.<sup>13</sup> Sehingga status anak tidak sah yang dialamatkan pada anak yang lahir sebelum genap enam bulan pasca pencatatan perkawinan orangtuanya

---

<sup>13</sup> Asep Saepudin Jahar dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: kajian perundang-undangan Indonesia, fikih dan hukum internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.25.

masih dapat diperdebatkan, karena masih terdapat kemungkinan bahwa anak dilahirkan dari ikatan yang sah menurut agama (kawin siri).<sup>14</sup>

Dari kasus yang ditemukan di lapangan, dalam praktik penetapan wali nikah didapati KUA yang menetapkan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan masa perkawinan. Keputusan tersebut berdasarkan kurang sempurnanya masa kehamilan ibu ketika mengandung si anak perempuan, ditinjau dari tanggal kelahiran anak dalam akta kelahiran dengan tanggal menikah orangtua yang hanya berjarak kurang dari enam bulan, sehingga anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya (wali nasab). Penetapan wali hakim oleh salah satu KUA tersebut kemudian ditolak oleh pihak keluarga (wali nasab) karena merasa berhak untuk menikahkan anak perempuannya, dasarnya adalah telah melakukan kawin siri sebelum dicatatkan. Jalan keluar yang diambil kemudian adalah membatalkan pendaftaran nikah di KUA tersebut, dan selanjutnya meminta surat rekomendasi untuk melangsungkan pencatatan perkawinan di wilayah KUA lain. Hasilnya, di KUA kedua ini si anak mendapatkan hak perwaliannya, yaitu dinikahkan oleh ayahnya sendiri atau dengan wali nasab.

Adanya dua kebijakan yang bertolak belakang antara kedua instansi KUA ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang diterapkan dalam tubuh

---

<sup>14</sup> Berdasarkan isi putusan MK nomor 46 tahun 2010 yang menetapkan kedudukan anak luar nikah yang menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Lihat juga dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuannya, memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).

KUA. Sehingga perbedaan kebijakan antar KUA dapat digunakan oleh calon mempelai yang merasa dirugikan untuk memilih kebijakan yang dianggap sesuai. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan praktik penetapan wali nikah bagi anak yang terindikasi buah dari kawin hamil, seperti kelahiran yang hanya berjarak enam bulan saja atau lebih dari perkawinan orangtua, karena walaupun anak dilahirkan lebih dari enam bulan, akan tetapi pembuahannya telah dilakukan sebelum akad nikah, maka kedudukannya tetap sebagai anak zina. Berawal dari adanya kasus di atas, melatarbelakangi penyusun dalam penyusunan karya ilmiah ini, yaitu untuk mengetahui praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil dari kawin hamil khususnya yang dipraktikkan di KUA Kabupaten Bantul. Berdasarkan hal di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul “praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil (studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penetapan wali nikah oleh KUA di Kabupaten Bantul bagi anak perempuan dari hasil kawin hamil?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan KUA dalam memberikan penetapan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan maupun bagi anak perempuan yang terindikasi hasil kawin hamil?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Untuk mengetahui praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di setiap KUA wilayah Kabupaten Bantul;

2. Untuk mengetahui faktor dan landasan penetapan wali nikah oleh KUA yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam penetapan wali bagi anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan masa perkawinan maupun anak perempuan yang terindikasi hasil dari kawin hamil oleh pihak KUA di Kabupaten Bantul.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang diharapkan adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran bidang hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih *munakahat* yang berlaku di Indonesia;
2. Sebagai kajian mengenai penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA agar kalangan akademisi maupun masyarakat dapat memahami tentang keputusan yang diberikan oleh pihak instansi KUA;
3. Mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah penetapan wali nikah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penyusun dalam melakukan penelitian fokus untuk mendalami bagaimana praktik penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil atau anak perempuan pertama yang lahir dalam jangka waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah orangtuanya yang dilaksanakan di KUA wilayah Kabupaten Bantul. Perbedaan pemahaman dari pihak petugas pencatat nikah mengenai kedudukan atau status hukum dari anak yang lahir kurang dari enam bulan mengakibatkan perbedaan kebijakan atau pelayanan yang diberikan terkait dengan wali nikah. Di

Kabupaten Bantul sendiri terdapat 17 KUA yang tersebar di masing-masing kecamatan.

Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sudah ada beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini, oleh karena itu akan disampaikan beberapa karya tulis atau penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan akademik dalam penelitian ini. Dari studi pustaka yang telah dilakukan, penyusun mengelompokkan hasil telaah tersebut dalam pengkategorian antara penelitian yang bersifat normatif dan empiris.

Untuk penelitian yang bersifat normatif, seperti halnya karya ilmiah dari Hani Masya Sabila<sup>15</sup> yang di dalam skripsinya menganalisis ketentuan pasal 100 dari KHI<sup>16</sup> tentang anak luar kawin. Status hukum kenasaban dari anak luar kawin tersebut yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam dan dicari implikasinya yang berkaitan dengan akta kelahiran. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dianggap memiliki ambiguitas makna, karena belum ada keseragaman pengertian dari para tokoh hukum mengenai anak luar perkawinan. Mengenai akta kelahiran anak luar kawin, dipengaruhi dari status perkawinan orang tuanya, dimana penentuan status nasab seorang anak dalam akta kelahiran lebih ditentukan oleh formalitas bentuk pernikahan orang tuanya. Selanjutnya, yang juga bersifat normatif dari Itmamul

---

<sup>15</sup> Hani Masya Sabila, "Analisis Pasal 100 KHI tentang Nasab Anak Luar Perkawinan & Implikasinya Terhadap Akta Kelahiran dalam Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Walisongo (2017).

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Wafaa Samudra<sup>17</sup> yang menggali pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal tentang nasab dari seorang anak hasil kawin hamil terhadap ayah biologisnya. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dari wanita yang hamil baik itu dengan lelaki yang menghamili maupun lelaki lain tidak disahkan, karena wanita yang telah hamil sebelum akad nikah harus menyelesaikan terlebih dahulu iddahnya atas anak hasil berhubungan yang sedang dikandung, baru diperbolehkan menikah, adapun garis nasab anak kawin hamil tersebut tidak dapat disambungkan dengan nasab dari ayahnya.

Selain jenis penelitian yang bersifat normatif di atas, penyusun lebih banyak menemukan karya ilmiah dengan jenis penelitian yang bersifat empiris karena permasalahan utama dari macam-macam penelitian anak hasil kawin hamil ini bersinggungan langsung dengan praktik yang ada dalam masyarakat. Dari jenis penelitian empiris ini didapati penelitian yang fokus pada studi di satu tempat penelitian, namun juga terdapat penelitian yang studinya di dua atau lebih lokasi penelitian yang biasanya jenis penelitian berupa perbandingan atau komparasi antar satu lokasi dengan lokasi yang lain.

Beberapa karya ilmiah yang menggunakan penelitian jenis empiris disatu lokasi penelitian diantaranya dari Adhika Rahman Nugroho<sup>18</sup> yang melakukan penelitian tentang penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang menggunakan wali

---

<sup>17</sup> Itmamul Wafaa Samudra, "Studi Terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal tentang Hubungan Nasab Anak atas Ayah Biologisnya," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

<sup>18</sup> Adhika Rahman Nugroho, "Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Banjarsari Kota Surakarta)," *Skripsi* Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga (2018).

Hakim dengan dasar Fikih. Dalam tesisnya Haima Najachatul Mukarromah menunjukkan praktik perwalian anak luar nikah di KUA Selogiri yang dianalisis berdasarkan pada al-Qur'an, Hadis, dan Ijma" serta adanya pengakuan dari ibu dengan metode pendekatan yuridis-normatif;<sup>19</sup> Kemudian skripsi dari Muslikhah yang menunjukan beberapa faktor yang mendasari terjadinya praktik pernikahan dengan wali hakim di KUA Mantrijeron yaitu: wali 'adal, wali beda agama, adam wali, wali mafqud, wali dalam keadaan masyafatul qasri, dan wali udzur.<sup>20</sup> Selanjutnya Ahmad Priyanto dalam penelitian skripsinya menganalisa praktik penetapan wali hakim di KUA Merakurak yang ditinjau dari ketentuan dari Peraturan Menteri Agama no. 30 tahun 2015 tentang wali hakim dimana implementasinya dianggap belum sesuai dengan peraturan tersebut.<sup>21</sup>

Perbandingan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan pendekatan yang digunakan, pada dasarnya fokus dari penelitian sama-sama menyoroti terkait praktik wali nikah di KUA yaitu untuk mencari dasar hukum apa yang digunakan KUA dalam menetapkan wali nikah anak hasil kawin hamil. Adapun penelitian yang dilakukan penyusun, yaitu untuk memahami bagaimana praktik selama ini tentang penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang terjadi di KUA Kecamatan di Kabupaten Bantul.

---

<sup>19</sup> Haima Najachatul Mukarromah, "Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri", *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

<sup>20</sup> Muslikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (studi KUA Mantrijeron tahun 2007-2010)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga(2011).

<sup>21</sup> Ahmad Priyanto, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Studi KUA kecamatan merakurak Kabupaten Tuban)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

Penelitian empiris yang menggunakan beberapa lokasi penelitian sebagai bahan studinya dilakukan oleh Afif Muamar yang membandingkan kebijakan penetapan wali nikah anak perempuan hasil kawin hamil antara KUA Sewon dengan KUA Kotagede. Adapun hasil penelitian ini didapati bahwa penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari kawin hamil di KUA Sewon dengan menggunakan wali hakim, akan tetapi berbeda dengan KUA Kotagede yang menggunakan wali nasab.<sup>22</sup> Hal serupa juga dilakukan oleh Khatimatus Sa'adah dalam tesisnya yang melakukan studi komparasi dengan cakupan yang lebih luas, yaitu membandingkan praktik penetapan wali hakim bagi anak hasil kawin hamil antara KUA di Purworejo dengan wali hakimnya dengan KUA di Yogyakarta yang tetap menggunakan wali nasab.<sup>23</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, sejauh penelusuran dari penyusun belum ditemukan penelitian atau kajian yang memfokuskan pembahasannya pada praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan dari kawin hamil khususnya yang kurang dari enam bulan masa perkawinan orangtuanya yang terjadi di wilayah KUA Kabupaten Bantul, meskipun dalam skripsi Afif Muamar di atas lokasi penelitiannya berada di KUA Sewon yang merupakan salah satu dari 17 KUA di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan fokus membahas tentang praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang terindikasi hasil

---

<sup>22</sup> Afif Muamar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Sewon dan KUA Kotagede)," *Skripsi* fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

<sup>23</sup> Khatimatus Sa'adah, "Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan KUA Kabupaten purworejo dan KUA yogyakarta)," *Tesis* Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga (2017).

kawin hamil baik itu yang lahir kurang dari enam bulan masa perkawinan ataupun lebih dengan menganalisa dan memahami setiap pandangan dari KUA di setiap wilayah di Kabupaten Bantul. Hasilnya nanti akan diketahui bagaimana interpretasi & implementasi dari masing-masing KUA dalam menetapkan wali nikah dan kemudian dapat diambil suatu kesimpulan demi terciptanya suatu kepastian hukum tentang perkawinan di Indonesia.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum memiliki sifat paksaan atau berupa sanksi dari pihak penguasa sebagai penegak hukum, serta sifat dari aturannya (undang-undang) yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam rangka menciptakan dan menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan lembaga peradilan sangatlah penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Kepastian hukum tidak hanya yang berkaitan dengan Negara saja, namun lebih jauh lagi adalah perlindungan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan pihak lain.<sup>24</sup>

Bagi Peter Mahmud Marzuki, bahwa kepastian hukum memiliki arti yaitu: (a) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

---

<sup>24</sup> I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm.29-32.

saja yang boleh atau dilarang dilakukan; (b) dengan adanya aturan tersebut individu mendapatkan perlindungan dari kesewenangan pemerintah karena individu telah mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu. Wujud dari kepastian hukum tidak terbatas dengan adanya undang-undang saja, tetapi adanya konsistensi dalam putusan hakim atau penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.<sup>25</sup> Dalam konteks ini teori ini berguna untuk mengupas inkonsistensi pihak KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil, baik itu yang lahir dibawah enam bulan perkawinan ataupun lebih.

## 2. Teori Otoritas rasionalitas

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legislasi bagi kekuasaan formal lembaga Negara, unit pemerintahan, pejabat Negara dan pemerintah. Legislasi kekuasaan dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan positif.<sup>26</sup> Otoritas dalam pengertian Max Webber seperti yang dikutip oleh SF Marbun mempunyai arti suatu kekuasaan yang dilembagakan atau diabsahkan (legitimasi), yaitu bentuk kekuasaan atau kewenangan yang dapat diterima oleh pengikutnya yang dilakukan dengan penetapan perintah-perintah atau aturan. Otoritas merupakan sifat dan dasar wewenang yang menentukan bagi penguasa untuk melaksanakan kekuasaannya. Dalam teori Max Webber, otoritas digolongkan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

<sup>26</sup> Arif hidayat, "Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas kekuasaan Negara," *Jurnal MMH* Jilid 42, No. 4 (Oktober 2013), hlm. 568-567.

menjadi beberapa bagian, yaitu tipe otoritas tradisional, kharismatik dan rasional.<sup>27</sup>

Dalam konteks ini, tipe yang sesuai dengan kewenangan KUA dalam menentukan wali nikah adalah otoritas rasional. Tipe ini didasarkan atas keyakinan yang bersifat legalitas atau formal yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum agar berlaku efektif dalam masyarakat maka harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti agama atau adat-istiadat. Ciri khas dari otoritas ini adalah adanya persetujuan dalam penetapan setiap hukum secara formal dan sadar. Karena hal demikian, maka setiap kegiatan dalam otoritas legal ini merupakan suatu tindakan resmi yang kontinyu dan terikat oleh aturan-aturan, dan wewenang dan tugas dibatasi secara lugas dan jelas.<sup>28</sup>

Dalam penetapan wali nikah, KUA sebagai pelaksana teknis dibawah Kementerian Agama mendapatkan tugas dan wewenang yang diatur dan dibatasi dengan peraturan yang berlaku. Kaitannya dengan perbedaan penetapan wali nikah dalam kasus anak yang terindikasi hasil kawin hamil oleh beberapa pihak KUA didasari oleh dua pandangan hukum, yaitu menggunakan ketentuan dalam KHI atau UU Perkawinan untuk menentukan wali nasab, dan menggunakan pedoman pencatat perkawinan ataupun fikih klasik untuk menetapkan dengan wali hakim.

---

<sup>27</sup> SF. Marbun, "Pemerintahan berdasarkan kekuasaan dan otoritas," *Jurnal Hukum*, No. 6, Vol. 3 (1996), hlm. 33-35.

<sup>28</sup> *Ibid.*

### 3. Teori Konflik Otoritas

Kata konflik dapat diartikan dengan makna negatif, netral dan positif. Dalam pengertian negatif, konflik dikaitkan dengan sifat-sifat animalistik, kebuasan, kekerasan, barbarisme, perusakan, penghancuran, irasionalisme, tanpa kontrol, emosional dan lain sebagainya. Dalam pengertian positif, konflik dihubungkan dengan dengan peristiwa petualangan, tantangan, hal-hal baru, inovasi, pembersihan, pembenahan, pemurnian, pembaharuan, penerangan batin, kreasi, pertumbuhan, perkembangan, rasionalitas, mawas diri, perubahan, dan seterusnya. Sedangkan dalam pengertian yang netral, konflik diartikan sebagai akibat biasa dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang berbeda, dengan kepentingan dan tujuan hidup yang tidak sama pula. Dalam pandangan klasik, konflik dianggap sebagai hal yang tidak memberi keuntungan dan harus dihindari. Sedangkan pandangan kontemporer memiliki asumsi bahwa konflik dapat berakibat baik maupun buruk. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik itu baik dan harus didorong agar tetap ada karena konflik merupakan kompetisi untuk mendapatkan penghargaan. Konflik dapat diselesaikan dengan cara pengenalan sebab dan pemecahan masalah.<sup>29</sup>

Wirawan dalam bukunya menyebutkan bahwa Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan

---

<sup>29</sup> Ani yuningsih, "Implementasi Komunikasi Organisasi dalam Manajemen Konflik", *Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora* Vol.2 No.1, (2011), hlm.197.

selalu akan terjadi karena masing-masing pihak menginginkan hal yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak.<sup>30</sup> Lebih lanjut lagi, wirawan menyebutkan bahwa konflik sering kali merupakan salah satu strategi dari para pemimpin untuk melakukan perubahan. Jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan menciptakan konflik. Pemimpin menggunakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan. Akan tetapi, konflik juga dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi obyektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik,<sup>31</sup> misalnya adalah tujuan yang berbeda dari para pihak, komunikasi yang tidak baik, beragam karakteristik sosial, pribadi orang dan kebutuhan para pihak.

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai teori otoritas atau kewenangan yang erat kaitannya dengan tugas dan kewenangan dari KUA. Sebagai petugas pelaksana dari Kementerian Agama, KUA harus dapat menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada praktiknya, masih banyak pegawai KUA yang dalam menerapkan kebijakannya berseberangan atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh adalah dalam hal penetapan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan, sebagian KUA masih enggan menggunakan dasar hukum positif seperti halnya KHI dalam menyelesaikan masalah ini, namun lebih condong menggunakan aturan fikih yang selama ini dipahaminya, dalam hal ini KUA melakukan *Istinbath* hukum untuk mencari solusi dari permasalahan anak lahir

---

<sup>30</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba, 2010), hlm. 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 7-13.

kurang dari enam bulan, karena KHI dianggap belum cukup sebagai landasan atau bahkan dianggap tidak sesuai dengan fikih. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan juga kesepakatan mengenai kedudukan anak hasil kawin hamil memicu berbagai macam penafsiran dari petugas KUA, karena beragamnya latar belakang pengetahuan serta kefanatikan terhadap rujukan yang menjadi pedoman.<sup>32</sup>

Hal semacam ini menempatkan KUA tidak lagi dalam kategori otoritas rasional, namun lebih condong pada Otoritas Tradisional. Tipe dari otoritas ini merupakan bentuk kewenangan yang terdapat pada seorang pemimpin yang didasarkan bentuk kepatuhan terhadap pribadi sebagai tuan atau dapat dikatakan bahwa hubungan dalam otoritas ini lebih bersifat sebagai “tuan” dan “hamba”.<sup>33</sup> Para pengikut dalam kategori otoritas ini terhadap pemimpinnya secara otomatis akan mengikuti dan patuh terhadap otoritas yang dibuat. Walaupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, namun mereka tetap akan menghormati atau bahkan melaksanakan aturan-aturan tersebut meskipun dengan rasa terpaksa.<sup>34</sup>

#### 4. Teori Modernisasi Hukum

Modernisasi pada umumnya terjadi pada Negara-negara yang berkembang, yang merupakan suatu perubahan yang menuju kepada kemajuan dan kematangan yang memiliki corak khusus yang dapat diamati dari luar. Ciri-ciri yang dapat ditemukan dari adanya modernisasi seperti halnya urbanisasi, sekularisasi,

---

<sup>32</sup> Nurjihad, “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 27 (September, 2004), hlm. 109.

<sup>33</sup> SF. Marbun, “Pemerintahan berdasarkan kekuasaan dan otoritas”, hlm. 35.

<sup>34</sup> <http://blog.unnes.ac.id/efvinurhidayah/2017/12/03/teori-otoritas-max-weber/> diakses 7 Mei 2019.

demokratisasi, dan hak asasi manusia. Modernisasi bagi Marion J. Levy seperti yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo bahwa “ukuran tingkat modernitas suatu masyarakat ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat menggunakan sumber daya tak bernyawa dan seberapa jauh usaha yang dilakukan untuk melibatkan pemanfaatannya melalui penciptaan alat-alat yang diperlukan, atau dengan kata lain, perkembangan dalam masyarakat yang menuju pada pemanfaatan sumber daya tak bernyawa yang semakin meningkat”.<sup>35</sup>

Pembangunan dan perubahan dalam berbagai hal bagi suatu Negara berkembang memiliki konsekuensi bagi eksistensi hukum yang harus mampu mengakomodir perkembangan masyarakat. Menurut Marc Galanter dalam bukunya Soerjono Soekanto<sup>36</sup>, menyebutkan beberapa indikator dari hukum yang modern, diantaranya: Sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam, baik substansi maupun implementasinya; Sistem hukum bersifat transaksional atau hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh faktor usia, kelas, agama, ataupun gender; Bersifat universal atau dapat dilaksanakan secara umum; Adanya hierarki peraturan yang tegas; Birokratis; Rasional; Pelaksanaan terdiri dari orang yang berpengalaman; Sistem mudah diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat; Lembaga-lembaga pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga kenegaraan; Perbedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 172

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: rajawali pers, 2014), hlm. 217

Konsep hukum modern yang diusung Galanter tersebut apabila ditinjau dari karakteristik hukum di Indonesia tidak sepenuhnya dapat dijalankan, hal ini disebabkan karena beragamnya budaya, ras maupun agama. Sistem hukum yang selama ini berjalan juga tidak seluruhnya berlaku untuk nasional, untuk semua warga Negara, terdapat beberapa aturan yang memberikan kualifikasi tertentu terhadap suatu daerah atau agama tertentu. Misalnya adalah ketentuan bagi warga Negara beragama Islam yang isinya tidak dapat diberlakukan bagi warga Negara beragama lain. Sebagai jalan tengahnya adalah seperti pendapatnya Charles Samprod yang memiliki pandangan bahwa hukum modern adalah hukum yang substansinya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Apabila hukum diserap dari nilai dalam masyarakat atau tidak bertentangan dengan nilai filosofis yang diyakini masyarakat, maka hukum akan berlaku secara efektif. Sebaliknya, hukum yang tidak sesuai dengan masyarakat akan memicu adanya pelanggaran dan pertentangan masyarakat terhadap penguasa.<sup>37</sup>

Khusus dalam penelitian ini, pembaharuan atau modernisasi hukum Islam khususnya tentang perkawinan dianggap perlu dilakukan mengingat kurangnya konsistensi dari penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dibentuknya Undang-undang Perkawinan di Indonesia, merupakan sebuah awal dari adanya *unifikasi* atau keseragaman norma yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat. Melalui regulasi ini, maka perkawinan di Indonesia merupakan lembaga mulia yang tidak boleh dijadikan

---

<sup>37</sup> Nasarudin Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif KeIndonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Walisongo*, Vol. 22 (Mei 2014), hlm. 167-172.

sarana untuk penyelundupan hukum, yaitu menggunakan lembaga perkawinan untuk tujuan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan fitrah perkawinan itu sendiri.<sup>38</sup>

Lebih lanjut lagi, untuk memfasilitasi warga Negara yang beragama Islam persoalan perkawinan kemudian diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberadaan KHI ini merupakan bentuk kodifikasi dari hukum Islam (Fikih) yang diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, mengingat bahwa hukum Islam yang diimplementasikan di Pengadilan Agama banyak memiliki perbedaan dalam memahami dan menafsirkannya. Dampaknya adalah adanya perbedaan ataupun kesimpangsiuran dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama terhadap suatu permasalahan yang sama. Dengan adanya KHI, maka implementasi hukum Islam baik itu di lingkungan Pengadilan Agama ataupun instansi lain seperti KUA diharapkan dapat menciptakan suatu kepastian hukum.<sup>39</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dalam perundang-undangan dengan praktik di lapangan menggunakan data primer. Adapun dalam usaha mendapatkan data primer dilakukan dengan terjun langsung

---

<sup>38</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, *Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya* (ttp.: Kompedium Bidang Hukum Perkawinan, 2011), hlm.1-2.

<sup>39</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* cet. ke-1(Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm.3.

ke lapangan (instansi KUA) dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada KUA di Kabupaten Bantul.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu mendeskripsikan apa saja yang menjadi latarbelakang dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil, yaitu yang dilahirkan kurang dari enam bulan masa pernikahan orangtuanya, dan anak yang dilahirkan lebih dari enam bulan namun terindikasi hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Bantul. Data tersebut kemudian dianalisa untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan KUA dalam menetapkan perwalian sehingga dapat ditarik suatu relevansi.

## 3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Sosiologi Hukum atau mengenai setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat, dalam hal ini penetapan wali nikah oleh pihak KUA. Pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini adalah dengan mengobservasi atau mengamati proses penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di setiap KUA yang diteliti. Adapun di Kabupaten Bantul sendiri terdapat 17 kecamatan atau instansi KUA, sehingga dalam pengambilan data penyusun terlebih dahulu melakukan *mini-riset* yang kemudian hasilnya akan

menjadi pegangan dalam pengelompokkan masing-masing KUA, yaitu KUA yang memiliki kebijakan penetapan dengan wali hakim dan wali nasab. Dari kedua kelompok tersebut akan dipilih beberapa sample untuk dilakukan wawancara secara mendalam tentang penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.

Pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada pegawai dan kepala KUA di Kabupaten Bantul, serta hasil observasi terhadap data yang terdapat pada bagian administrasi pendaftaran perkawinan terkait proses penetapan wali nikah untuk anak hasil kawin hamil baik yang dilahirkan kurang dari enam bulan masa pernikahan orangtuanya atau lebih di KUA Kabupaten Bantul.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang berfungsi sebagai data pendukung, yaitu seperti: peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, penelitian hukum terkait wali nikah, dan website yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh pada saat penelitian kemudian akan diperiksa kelengkapannya dan dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan klasifikasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh jawaban yang kemudian siap untuk dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu dengan lebih mempertajam analisa

dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam mengenai praktik dan pertimbangan KUA di Kabupaten Bantul dalam penetapan wali nikah dikaitkan dengan teori-teori hukum ataupun undang-undang kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode berfikir induktif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka dalam penelitian ini penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Maka disusun sistematika skripsi ini dalam lima bab.

Bab pertama dalam karya ilmiah ini berisi pendahuluan yang di dalamnya menerangkan tentang latar belakang masalah yang merupakan gambaran dari kegelisahan akademik dari penyusun mengenai praktik di lapangan, kemudian secara berurutan tentang rumusan masalah dari objek penelitian, tujuan dan kegunaan dari penelitian, telaah pustaka yang digunakan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, kerangka teoretik yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti, kemudian metode penelitian yang terdiri dari pendekatan, jenis, sifat, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan, dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan alur dalam penyusunan skripsi. Bab pertama ini dijadikan penyusun sebagai jembatan pemikiran yang akan menghubungkan kepada pembahasan selanjutnya yang lebih rinci.

Adapun bab kedua dalam skripsi ini berisi pembahasan, yaitu mengenai tinjauan umum tentang perkawinan di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan konsep wali nikah, yaitu tentang pengertian wali nikah menurut fikih, KHI, dan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya tentang status hukum dan kenasaban bagi anak dalam Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada bab ketiga penelitian ini akan menyinggung sedikit tentang gambaran umum mengenai kondisi geografis, demografis dan keagamaan di Kabupaten Bantul, kemudian akan diurai tentang sejarah, tugas & fungsi, kewenangan, struktur organisasi dalam KUA secara umum dan data serta pandangan pegawai KUA di Kabupaten Bantul tentang kedudukan anak hasil kawin hamil.

Selanjutnya, pada bab keempat dari penelitian ini menjelaskan tentang analisis praktik penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil baik itu yang lahir kurang dari enam bulan perkawinan orangtuanya atau lebih di instansi KUA Kabupaten Bantul. Kemudian menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan kepala KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak tersebut;

Kemudian bab kelima, merupakan bagian akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Pertama*, Anak perempuan hasil dari kawin hamil merupakan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan sah namun akad nikahnya dilakukan setelah terjadinya kehamilan atau biasa disebut kawin hamil. Merujuk pada ketentuan fikih, menyebutkan bahwa anak hasil zina hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja, adapun menurut ketentuan undang-undang perkawinan dan KHI, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan atau yang diingkari keabsahannya oleh suami dari ibunya hanya dapat bernasab dengan ibu. Berdasarkan dua rujukan tersebut, status anak hasil dari kawin hamil ditinjau dari prosesnya termasuk kategori anak hasil zina, karena pembuahan terjadi sebelum akad nikah, namun dari sudut pandang hukum positif anak hasil kawin hamil memiliki kedudukan yang sama dengan anak lainnya, karena dilahirkan dalam ikatan perkawinan. Penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Bantul secara garis besar terdapat KUA yang menggunakan dasar KHI secara mutlak, ada pula yang menggabungkan KHI dengan fikih klasik, dan yang terakhir menggunakan pendekatan kompromi atau opsional.

*Kedua*, perbedaan pendekatan dan rujukan dari KUA di Kabupaten Bantul dalam hal penetapan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan yang ingin dicapai oleh masing-masing KUA, yaitu keabsahan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan

dan keabsahan menurut fikih. Bagi KUA yang merujuk hukum positif, penggunaan KHI sebagai pedoman memberikan kenyamanan bagi petugas melaksanakan tugasnya dan mewujudkan kepastian hukum. Sebaliknya, KUA yang tetap berpegang pada fikih menganggap KHI belum sepenuhnya tepat dan sempurna, sehingga untuk menutupi hal tersebut diperlukan penggalian hukum tersendiri yang bersumber dari fikih klasik. Perbedaan cara pandang KUA dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pegawai KUA dan juga kondisi masyarakat di wilayah hukum KUA, dapat diamati bahwa KUA yang condong pada fikih memiliki masyarakat tradisional yang kental dengan pemahaman fikih klasik dan merupakan basis pesantren. Sedangkan untuk wilayah yang maju dan masyarakatnya modern KUA menggunakan KHI secara mutlak.

## **B. Saran**

Untuk pejabat yang terkait, Diperlukan pembaharuan hukum mengenai perkawinan islam di indonesia yang dapat mengakomodir permasalahan seperti tema pada penelitian ini, yaitu dengan menyempurnakan ketentuan dalam KHI yang saat ini dianggap kontroversial dan berlawanan dengan fikih mayoritas dan menjadikan KHI sebagai ketentuan yang masuk dalam hierarki perundang-undangan indonesia. Diperlukan payung hukum yang jelas mengenai teknis KUA dalam penetapan wali nikah anak hasil dari kawin hamil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, *Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, ttp.: Kompendium Bidang Hukum Perkawinan, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, *Kabupaten Bantul dalam Angka 2018*, Bantul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2018.
- Faqih Aunur Rahim, *Mawaris Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2017.
- Irfan, M Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- Jahar, Asep Saepudin dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: kajian perundang-undangan Indonesia, fikih dan hukum internasional*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* Cet.Ke. 5, Surabaya: Airlangga University Press, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Safroni, Ladzi, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media Publishing, 2014.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* cet.ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sujana, I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* cet. ke. 5, Jakarta: Kencana, 2015.

Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba, 2010.

### **Karya Ilmiah:**

Muamar, Afif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil, Studi Komparasi

di KUA Sewon dan KUA Kotagede,” *Skripsi* fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Mukarromah, Haima Najachatul, “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Muslikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (studi KUA Mantrijeron tahun 2007-2010),” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Nugroho, Adhika Rahman, “Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di KUA Kec. Banjarsari Kota Surakarta),” *Skripsi* Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2018.

Priyanto, Ahmad, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Studi KUA Kecamatan Merakurak kabupaten Tuban),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Sa’adah, Khatimatus, “Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan KUA kabupaten Purworejo dan KUA Yogyakarta),” *Tesis* Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Samudra, Itmamul Wafaa, “Studi Terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal Tentang Hubungan Nasab Anak atas Ayah Biologisnya,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Siding, Irmayanti, “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)“, *skripsi* fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2018.

**Jurnal:**

Hidayat, Arif, “Dialektika Fungsional Antara Hukum dan Otoritas Kekuasaan Negara,” *Jurnal MMH* Jilid 42, No. 4, Oktober 2013.

Jalil, Abdul, “Peran KUA dalam Sosialisasi Tentang Larangan Pernikahan Beda Agama Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Menimbang Prinsip Keyakinan dan Kemaslahatan” , *Jurnal Bimas Islam*, vol. 6 no. 2, 2013.

Jupagni, “Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA,” *Jurnal Bimas Islam*, vol. 8 no. 3, 2015.

Marbun, SF., “Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas,” *Jurnal Hukum*, No. 6, Vol. 3, 1996.

Nurjihad, “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: studi kasus CLD Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum* Vol. 11 No. 27, September, 2004.

Sidiq, Syahrul, “Maqasid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *Jurnal In Right* Vol. 7 No. 1, November, 2017.

Sodikin, “implementasi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak”, *Jurnal Bimas Islam*, vol. 8 no. 3, 2015.

Umar, Nasarudin, “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Walisongo*, Vol. 22, Mei 2014.

Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3, Oktober, 2010.

Yuningsih, Ani, ”Implementasi Komunikasi Organisasi dalam Manajemen Konflik”,*Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora* Vol.2 No.1, 2011.

**Peraturan perundang-undangan:**

Keputusan Menteri Agama RI nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991

Kompilasi Hukum Islam

Pedoman Pegawai Pencatat nikah

Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

**Lain-lain:**

<https://bantulkab.go.id/profil/sejarah.html>. diakses pada 27 Maret 2019.

<http://bantul.sorot.co/berita-6217-pacaran-hingga-hamil-di-luar-nikah-banyak-pelajar-smp-dan-sma-ajukan-pernikahan-dini.html>.

<http://blog.unnes.ac.id/efvinurhidayah/2017/12/03/teori-otoritas-max-weber/>

diakses 7 Mei 2019.

<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/836/Profil-Kabupaten-Bantul>, diakses pada 06 Mei 2019.

<http://cilacap.kemenag.go.id/berita/read/-prosedur-nikah>, diakses pada 24 juni 2019.

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuannya.

<https://hukumonline.com/berita/baca/lt56855243f2614/iself-correction-i-bagi-administrasi-pemerintahan-yang-baik-broleh--junaedi--sh-msi-llm-/> diakses pada 8 agustus 2019.

<https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58292617134da/bentuk-bentuk-maladministrasi/>

<https://jabar.kemenag.go.id/artikel-22976-napak-tilas-sejarah-kantor-urusan-agama>, diakses pada 13 juni 2019.

<http://jogja.tribunnews.com/2015/02/24/pernikahan-dini-di-bantul-didominasi-kehamilan-tak-diinginkan>.

<https://kemenag.go.id/berita/read/506925/> pada 10 juli 2019.

“Tugas Wewenang KUA,” [www.rumahbangsa.net/2014/12](http://www.rumahbangsa.net/2014/12) diakses 23 november 2018.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

Nomor Akta Nikah: \_\_\_\_\_ Model NB

**DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH**

Nomor: 0104 / 50 / 2019

Pada hari ini SELASA tanggal 16 bulan APRIL tahun 2019 bertempat di KIA Kecamatan JETIS Kabupaten / Kota BANTUL telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut:

I. Rencana pelaksanaan akad nikah

1. Hari/Tanggal: KAMIS, 20 JUNI 2019 Masehi / 16 SYAWAL 1440 Hijriyah

2. Waktu: 10:00 WIB

3. Tempat: DI RUMAH WALI/ESTRI, CANDEN RT. 03 CANDEN JETIS

II. CALON SUAMI

1. Nama lengkap: M. A. Md. Rafi

2. Tempat dan tanggal lahir: MAGELANG, 20 AGUSTUS 1993

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK): 330801

4. Kewarganegaraan: INDONESIA

5. Agama: ISLAM

6. Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA

7. Pendidikan terakhir: D3

8. Alamat tempat tinggal: DEMANGAN BARAT RT. 04 RW. 02 KALIABU SALAMAN MAGELANG

9. Orang tua / Ayah kandung

a. Nama lengkap: ACHMAD IZZUDDIN HAMMID (ALM)

b. Tempat dan tanggal lahir: \_\_\_\_\_

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK): \_\_\_\_\_

d. Kewarganegaraan: \_\_\_\_\_

e. Agama: \_\_\_\_\_

f. Pekerjaan: \_\_\_\_\_

g. Alamat tempat tinggal: \_\_\_\_\_

10. Orang tua / Ibu kandung

a. Nama lengkap: CH. IS

b. Tempat dan tanggal lahir: MAGELANG, 26 AGUSTUS 1966

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK): 330801

d. Kewarganegaraan: INDONESIA

e. Agama: ISLAM

f. Pekerjaan: PEDAGANG

g. Alamat tempat tinggal: DEMANGAN BARAT RT. 04 KALIABU SALAMAN MAGELANG

11. Status perkawinan: JEJAKA (perjaka/duda/beristri)

Jika sudah bercerai, bekas istri

a. Nama: \_\_\_\_\_

b. Alamat tempat tinggal: \_\_\_\_\_

c. Bukti cerai berupa

1) Instansi: \_\_\_\_\_

2) Nomor: \_\_\_\_\_

3) Tanggal: \_\_\_\_\_

Jika beristri

1) Istri - I

a) Nama: \_\_\_\_\_

b) Kutipan Akta Nikah dari \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

2) Istri ke II

a) Nama: \_\_\_\_\_

b) Kutipan Akta Nikah dari \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

3) Istri ke III

a) Nama: \_\_\_\_\_

b) Kutipan Akta Nikah dari \_\_\_\_\_ Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

12. Trin Pengadilan

Noesor: \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_

13. Pertukahan ke: 1 (SATU)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

16. Jika belum mencapai umur 16 tahun
- Izin Pengadilan
  - Nomor
  - Tanggal surat
17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
- Nama wali yang memberi izin
  - Hubungan keluarga
  - Tanggal surat

IV. WALI NIKAH

- Status wali
- Hubungan wali
- Sebab menjadi wali
- Nama lengkap
- Bin
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

NASAB (nasab-hakim)  
 AYAH KANDUNG  
 G. [REDACTED]  
 ARSO [REDACTED]  
 SLEMAN, 22 OKTOBER 1972 (46 Th.)  
 340200 [REDACTED]  
 INDONESIA  
 ISLAM  
 GURU  
 CANDEN RT 03 CANDEN JETIS BANTUL

V. WAKIL WALI NIKAH

(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal
- Tanggal surat kuasa
- Pejabat KUA yang menyetujui

VI. MAS KAWIN

- Berupa apa dan berapa
- Pembayaran

SEPERANGKAT ALAT SHOLAT  
 TUNAI

VII. PERJANJIAN PERKAWINAN

- Nomor dan tanggal surat
- Isi Perjanjian
- Nama Notaris

TIDAK ADA

VIII. PPN (Pasal 6 dan 7 ayat 1 dan 2 PP No. 10/2011)

- Nama
- Alamat
- KUA Kecamatan

MUHAMMAD HARAFI S. A. MS  
 PENSIOR  
 JETIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

Calon suami	Calon istri	Wakil wali	Petugas yang memerikan	PPN



Buku Kependudukan / Registration Number: 3402095910920002

AL6870125850



**PENCATATAN SIPIL**  
**REGISTRY OFFICE**

WARGA NEGARA / NATIONALITY: INDONESIA

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
**EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 07648/P/2010  
By virtue of Birth Certificate Number  
menurut stbl  
in accordance with state gazette  
bahwa di Bantul pada tanggal sembilan belas Oktober  
that in tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua telah lahir  
on year as born  
O O O O O E I MA

anak ke satu perempuan dari suami istri G dengan S B K  
child no

04 MAR 2019

TANGGAL :  
NOMER :

MENGESAHKAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
s.n. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIS  
u.d.

Kutipan ini dikeluarkan di Bantul  
The excerpt is issued  
pada tanggal tiga puluh November  
on date dua ribu sepuluh

KASI PINGAH DATANG PENYIDUK

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bantul



BAMANG GURITNO, SARJANA HUKUM  
NIP. 19630514 196503 1000

# DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor: 140 / 01 / 2019



Padat berlatif: KANDI tanggal 01 bulan AGUSTUS tahun 2019 bertempat di RUA Kependudukan SRANDAKAN Kabupaten Banta BANTUL

Rencana pelaksanaan akad nikah:  
1. Hari/Tanggal: JUMAT, 30 AGUSTUS 2019  
2. Waktu: 13.00 WIB  
3. Tempat: DE RUMAH WALI/ISTRI, KEBUAHAN TRIMURTI SRANDAKAN BANTUL

## II. CALON SUAMI

1. Nama lengkap
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Kewarganegaraan
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Pendidikan terakhir
8. Alamat tempat tinggal

**ALIF PR**  
BANTUL, 18 NOVEMBER 2000  
340201  
INDONESIA  
ISLAM  
SWASTA  
NENGAHAN TRIMURTI SRANDAKAN BANTUL

- a. Nama lengkap
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan
- e. Agama
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal

**TRI L**  
BANTUL, 01 AGUSTUS 1977  
340201  
INDONESIA  
ISLAM  
WIRASWASTA  
NENGAHAN TRIMURTI SRANDAKAN BANTUL

- a. Nama lengkap
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Kewarganegaraan
- e. Agama
- f. Pekerjaan
- g. Alamat tempat tinggal

**D**  
BANTUL, 01 AGUSTUS 1979  
340201  
INDONESIA  
ISLAM  
WIRASWASTA  
NENGAHAN TRIMURTI SRANDAKAN BANTUL

- a. Nama
- b. Alamat tempat tinggal
- c. Bukti cerai berupa:
  - (1) Instansi
  - (2) Nomor
  - (3) Tanggal

**SEKAWA** (perjaka/duda/beristri)

- a. Istri ke-1:
  - (1) Istri ke-1
  - a) Nama
  - b) Keterangan Akta Nikah dan Nomor Tanggal

- b. Istri ke-2:
  - (1) Nama
  - (2) Keterangan Akta Nikah dan Nomor Tanggal

- c. Istri ke-3:
  - (1) Nama
  - (2) Keterangan Akta Nikah dan Nomor Tanggal
- d. Istri Pengundian:
  - (1) Nomor Tanggal

1 (SATU)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

16. Jika belum mencapai umur 16 tahun
- Jenis Pengadilan
  - Nomor
  - Tanggal surat
17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
- Nama wali yang memberi izin
  - Hubungan keluarga
  - Tanggal surat

WALID/MAS  
 OKTU  
 01 AGUSTUS 2019

IV. WALI NIKAH

- Status wali
- Hubungan wali
- Sebab menjadi wali
- Nama lengkap
- Bin
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

MASAB (masab/bakim)  
 AYAH KANDUNG  
 W. [REDACTED]  
 ADI [REDACTED]  
 BANTUL, 23 JANUARI 1976 (0 Th.)  
 3402012301760001  
 INDONESIA  
 ISLAM  
 BURUH TANI/PERKEBUNAN  
 KURAHAN TRIMURTI SRANDAKAN BANTUL

V. WAKIL WALI NIKAH

- (Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)
- Nama lengkap
  - Tempat dan tanggal lahir
  - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  - Kewarganegaraan
  - Agama
  - Pekerjaan
  - Alamat tempat tinggal
  - Tanggal surat kuasa
  - Pejabat KUA yang mengesahkan

VI. MAS KAWIN

- Berapa apa dan berapa
- Pembayaran

7  
 TUNJAI

VII. PERJANJIAN PERKAWINAN

- Nomor dan tanggal surat
- Isi Perjanjian
- Nama Notaris

TIDAK ADA

VIII. PPN/Penghulu/Pembantu PPN yang memeriksa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

NERU WIGLOLO, SHI/SH, MSE  
 PENGHULU/PPN  
 SRANDAKAN

Tanda Tangan

Calon suami	Calon istri	Wali nikah	Petugas yang memeriksa	PPN

4. Mengetahui kedudukan suami dan berdasar suami dengan baik dan benar yang didasarkan oleh suami agamanya dan norma sosial masyarakat yang berlaku sebagai tambahan atau pembenaran dengan baik dan benar.

**KEWAJIBAN BERSAMA SUAMI-ISTRI**

1. Mengetahui rumah tangga
2. Hidup rukun dan damai dalam kehidupan yang kekal
3. Saling menghormati, menghormati, serta dan mendidik dan berbudi luhur
4. Saling memelihara keharmonisan dan tidak saling memusuhi, menghina, menghakimi, dan sebagainya
5. Saling dan baik akan keharmonisan dan keintiman masing-masing
6. Saling bertanggung jawab atas kehidupan bersama
7. Memelihara dan mendidik anak yang terlahir dengan baik
8. Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak
9. Menjaga hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat

**KEWAJIBAN SUAMI**

1. Mengetahui dan memelihara keluarga yang baik
2. Mengetahui dan bertanggung jawab
3. Memelihara dan bertanggung jawab dan baik dengan keluarga
4. Mengetahui dan bertanggung jawab dan baik dengan keluarga
5. Mengetahui dan bertanggung jawab dan baik dengan keluarga
6. Mengetahui dan bertanggung jawab dan baik dengan keluarga

**KEWAJIBAN ISTRI**

1. Mengetahui dan bertanggung jawab
2. Mengetahui dan bertanggung jawab dan baik dengan keluarga
3. Mengetahui dan bertanggung jawab dan baik dengan keluarga


Lampiran 1.  
Pasal Nomor 2 Tahun 1980 jo. PMK Nomor 1 Tahun 1980

UNTUK ISTRI: Model 04

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَمِنْ مَوْجِبَاتِ الْتَرْتُفِ حَسْبِهِ

REPUBLIK INDONESIA  
**KUTIPAN AKTA NIKAH**  
KANTOR URUSAN AGAMA

Kantor atau  
Kabupaten/Kotamadya: **BANTUL**  
Provinsi: **D.I. YOGYAKARTA**



KUTIPAN AKTA NIKAH Seri: 0F  
Nomor: 1691.25.1X.1.2000

UNTUK SUAMI

Pada hari  
tanggal, bulan, tahun  
Berapa  
Pukul

Terdapat di lingkungan wed nikah sebagai berikut:

1. Nama: **SELVA**
2. Bin. anak dari: **24 OKT 1980**
3. Kelahiran: **24 OKT 1980**
4. Warganegara: **INDONESIA**
5. Agama: **ISLAM**
6. Tempat tinggal: **PERUMAHAN 24 OKT 1980**
7. Pekerjaan: **NIHAYATI**
8. Sifat: **NIHAYATI**
9. Pekerjaan: **NIHAYATI**


dengan wali nikah

1. Nama: **M. N. N.**
2. Kelahiran: **6-10-1948**
3. Warganegara: **INDONESIA**
4. Agama: **ISLAM**
5. Tempat tinggal: **PERUMAHAN 24 OKT 1980**
6. Pekerjaan: **NIHAYATI**

Setelah diadakannya akad nikah dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah diangkat dengan surat keputusan / penetapan dan berakad nikah sebagai suami dan berakad nikah sebagai istri. Ya Allah!

BANTUL, 25-10-2000

Di issue dengan akta nikah  
KUA Kecamatan  
**ISLANDIAH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

CSL

PENCATATAN SIPIL  
WARGA NEGARA INDONESIA  
(.....)

KUTIPAN  
AKTA KELAHIRAN

No. 1279/A/2001

Dari daftar ..... Usun ..... tentang  
kelahiran menurut Stbid 1920 No 751 Jo S. 1927 No. 564 di Bantul --  
ternyata, bahwa di ..... Bantul .....  
pada tanggal ..... sembilan Februari .....  
dua ribu satu ..... telah lahir:

RE ..... SE .....

anak perempuan dari suami istri Wala dengan Mo .....

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

Bantul ..... tanggal dua Maret .....  
dua ribu satu. ....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

KABUPATEN BANTUL  
Kantor Kepala Catatan Sipil  
SARJANA HUKUM  
T.P. 40017372



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-67/Un.02/DS.1/PG.00/103/2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

04 Maret 2019

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis.  
Di Sumberagung, Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55781.

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nanang Ahmad Farkhan  
NIM : 15340021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VIII/8  
Alamat Asal : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta  
Alamat di Yogyakarta : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis.

Metode pengumpulan data: Wawancara dengan Kepala KUA/ Penghulu & mencari data-data yang tersimpan di KUA yang terkait penelitian.

Adapun waktunya mulai tanggal 04 Maret 2019.s/d 03 Juni 2019.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

(Nanang Ahmad Farkhan)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-<sup>677</sup> /Un.02 /DS.1 /PG.00 / 03/ 2019

04 Maret 2019

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srandakan.

Di Jl. Srandakan, Mengahan, Trimurti, Srandakan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55762

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

NIM : 15340021

Program Studi : Ilmu Hukum

Semester : VIII/8

Alamat Asal : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta

Alamat di Yogyakarta : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srandakan.

Metode pengumpulan data: Wawancara dengan Kepala KUA/ Penghulu & mencari data-data yang tersimpan di KUA yang terkait penelitian.

Adapun waktunya mulai tanggal 04 Maret 2019.s/d 03 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

(Nanang Ahmad Farkhan)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Nomor : B-~~677~~/Un.02/DS.I/PG.00/03/2019 04 Maret 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Imogiri.

Di Jl. Pundung, Tilamat, Wukirsari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55782.

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nanang Ahmad Farkhan  
NIM : 15340021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VIII/8  
Alamat Asal : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta  
Alamat di Yogyakarta : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Imogiri.

Metode pengumpulan data: Wawancara dengan Kepala KUA/ Penghulu & mencari data-data yang tersimpan di KUA yang terkait penelitian.

Adapun waktunya mulai tanggal 04 Maret 2019, s/d 03 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

(Nanang Ahmad Farkhan)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 677/Un.02 /DS.1 /PG.00 /03/ 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

04 Maret 2019

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pundong.  
Di Jl. Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55771

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nanang Ahmad Farkhan  
NIM : 15340021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VIII/8  
Alamat Asal : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta  
Alamat di Yogyakarta : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pundong.


Metode pengumpulan data: Wawancara dengan Kepala KUA/ Penghulu & mencari data-data yang tersimpan di KUA yang terkait penelitian.

Adapun waktunya mulai tanggal 04 Maret 2019, s/d 03 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

  
(Nanang Ahmad Farkhan)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

M. Kiyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-~~627~~ /Un.02 /DS.1 /PG.00 103 / 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

04 Maret 2019

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajangan.

Di Kunden, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751.

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nanang Ahmad Farkhan  
NIM : 15340021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VIII/8  
Alamat Asal : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta  
Alamat di Yogyakarta : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajangan.

Metode pengumpulan data: Wawancara dengan Kepala KUA/ Penghulu & mencari data-data yang tersimpan di KUA yang terkait penelitian.

Adapun waktunya mulai tanggal 04 Maret 2019 s/d 03 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

  
(Nanang Ahmad Farkhan)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-677/Un.02/DS.1/PG.00/23/2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

04 Maret 2019

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasihan,  
Di Jl. Madukismo No.260, Jogonalan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55184.

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nanang Ahmad Farkhan  
NIM : 15340021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VIII/8  
Alamat Asal : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta  
Alamat di Yogyakarta : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasihan.

Metode pengumpulan data: Wawancara dengan Kepala KUA/ Penghulu & mencari data-data yang tersimpan di KUA yang terkait penelitian.

Adapun waktunya mulai tanggal 04 Maret 2019.s/d 03 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

(Nanang Ahmad Farkhan)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

M. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Nomor : B-629 /Un.02 /DS.1 /PG.00 103 / 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

04 Maret 2019

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantul.

Di Jl. Marsda Adisucipto, Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714.

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nanang Ahmad Farkhan  
NIM : 15340021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VIII/8  
Alamat Asal : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta  
Alamat di Yogyakarta : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantul.

Metode pengumpulan data: Wawancara dengan Kepala KUA/ Penghulu & mencari data-data yang tersimpan di KUA yang terkait penelitian.

Adapun waktunya mulai tanggal 04 Maret 2019.s/d 03 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

(Nanang Ahmad Farkhan)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-677 /Un.02 /DS.1 /PG.00 /03 / 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

04 Maret 2019

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandak.

Di Pandak Kadek, Wijirejo, Pandak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55761

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nanang Ahmad Farkhan  
NIM : 15340021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VIII/8  
Alamat Asal : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta  
Alamat di Yogyakarta : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandak.


Metode pengumpulan data: Wawancara dengan Kepala KUA/ Penghulu & mencari data-data yang tersimpan di KUA yang terkait penelitian.

Adapun waktunya mulai tanggal 04 Maret 2019.s/d 03 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

  
(Nanang Ahmad Farkhan)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

  
H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Nomor : B-677/Un.02/DS.1/PG.00/03/2019 04 Maret 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bambanglipuro.

Di Jl. Ganjuran, Jogodayoh, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55764

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Nanang Ahmad Farkhan  
NIM : 15340021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VIII/8  
Alamat Asal : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta  
Alamat di Yogyakarta : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bambanglipuro.


Metode pengumpulan data: Wawancara dengan Kepala KUA/ Penghulu & mencari data-data yang tersimpan di KUA yang terkait penelitian.

Adapun waktunya mulai tanggal 04 Maret 2019.s/d 03 Juni 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaualaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

  
(Nanang Ahmad Farkhan)

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



## **Pedoman Wawancara dalam Penelitian**

### **(Praktek penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil)**

1. Bagaimana pandangan KUA disini dalam memahami atau menfasirkan istilah "anak hasil kawin hamil"?
2. Ada pendapat KUA tentang permasalahan batas minimal usia kehamilan?
3. Bagaimana KUA memahami tentang salah satu ketentuan dalam KHI & UUP (pasal 99 KHI, pasal 42 UUP) tentang posisi anak sah dalam perkawinan dengan ketentuan "kawin hamil" yang terdapat dalam pasal 53 KHI? Apakah ketentuan tersebut dianggap berseberangan dengan fikih klasik?
4. Bagaimana KUA memandang kedudukan dari anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan perkawinan orangtuanya?
5. Pernahkah di KUA ini terjadi pernikahan dengan wali hakim bagi anak perempuan yang lahirnya kurang dari 6 bulan, baik itu dari penetapan kepala KUA ataupun inisiatif dan kesadaran dari walinya sendiri?
6. Di KUA ini, adakah perbedaan pelayanan atau proses penetapan wali nikahnya bagi anak hasil kawin hamil dengan anak yang normal?
7. Apa dasar/ landasan yang digunakan KUA dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil?
8. Adakah pertimbangan khusus atau alasan KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan masa perkawinan? Mengapa harus menggunakan wali nasab? Atau mengapa harus dengan wali hakim?
9. Ada KUA yang memiliki perbedaan dalam menetapkan kasus seperti ini, yaitu menetapkan wali hakim bagi anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan, bagaimana KUA disini menyikapi adanya perbedaan tersebut?

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nomor: \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Kasihan Kabupaten

Bantul menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

NIM : 15340021

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semester : VIII

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan pada bulan Maret 2019, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANTUL)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 8 Agustus 2019

Kepala KUA



MUKHIBIN

NIP

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Pajangan Kabupaten

Bantul menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

NIM : 15340021

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semester : VIII

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan pada bulan Maret 2019, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "PRAKTEK PENETAPAN WALI

NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANTUL)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 16 Agustus 2019  
Kepala KUA



*H. Suryadi*  
Brs. H. SURYADI

NIP. 19680323 199403 1 003

NIP

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nomor: B - 265/K/10.12.01-40/110-01/0/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

NIM : 15340021

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semester : VIII

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis pada bulan Mei 2019, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANTUL)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 21 Agustus 2019  
Kepala KUA



*(Handwritten signature)*  
BANTUL AL LAMIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANTUL**

Alamat: Jln. Marsda Adi Sucipto No. 10 Bejen Bantul Telp 0274-6462105  
Email: [kuabantulkota@gmail.com](mailto:kuabantulkota@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 1032/Kua.12.01.01/TL.01/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

NIM : 15340021

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semester : VIII

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul pada bulan Maret 2019, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "PRAKTEK PENETAPAN

WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASH, DARI KAWIN HAMIL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANTUL)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bantul, 16 Agustus 2019

Kepala KUA

*[Signature]*  
M. Arso, S. Ag., MSI

0670708 199603 1 002

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nomor: *199/KUA-12.1.05/PW.01/08/2019*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

NIM : 15340021

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semester : VIII

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro pada bulan Mei 2019, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "PRAKTEK PENETAPAN

WALINIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANTUL)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 21 Agustus 2019  
Kepala KUA



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. DALYONO WARSITO  
NIP. 19630728 199403 1003

NIP

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

NIM : 15340021

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semester : VIII

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong pada bulan Mei 2019, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANTUL)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 16 Agustus 2019  
Kepala KUA



NIM. LABID SURYOKO, S.Ah. \*\*\*  
P. 19740701 200012

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor: \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan **Pandak** Kabupaten Bantul menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

NIM : 15340021

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semester : VIII

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pandak** pada bulan Maret 2019, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "PRAKTEK PENETAPAN WALI

NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANTUL)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 8 Agustus 2019  
Kepala KUA



ASRORI, S.H.

NIP. 19671108 199103 1 003

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

NIM : 15340021

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semester : VIII

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan pada bulan Maret 2019, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANTUL)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 8 Agustus 2019

Kepala KUA



WALI MUKSIN, S.Ag

NIP. 19690105 200901 1 007

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala KUA Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nanang Ahmad Farkhan

NIM : 15340021

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semester : VIII

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri pada bulan Mei 2019, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul "PRAKTEK PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL DARI KAWIN HAMIL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANTUL)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 16 Agustus 2019

Kepala KUA



H. IKSAN, S.Ag.M.Pd.Ir

NRP. 19690913 199503 1 003

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Nanang Ahmad Farkhan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 19 Maret 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat asal : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, DIY  
Alamat Sekarang : Pringgading, Guwosari, Pajangan, Bantul, DIY  
Nomor Telepon : 085 7777 96186  
e-mail : pringgadink@gmail.com



### latar belakang pendidikan

Formal  
2000-2006 : SDN Bibis  
2006-2009 : MTs Kasihan  
2012-2015 : MA al Ma'had An Nur Bantul  
Non formal  
2009- 2017 : Pondok Pesantren Salaf A.P.I. Al Anwar Ngrukem Bantul

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 27 Agustus 2019

Hormat saya,

NANANG AHMAD FARKHAN